

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ALOKASIKAN ANGGARAN KEBENCANAAN RP48 MILIAR



Sumber gambar : shorturl.at/rITY8

Gunungkidul (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp48 miliar untuk penanganan COVID-19 dan kebencanaan lain, seperti anging kencang di wilayah Semanu yang menyebabkan ratusan rumah rusak.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono di Gunungkidul, Rabu mengatakan setiap tahun, pihaknya mengalokasikan dana cadangan yang tertuang dalam pagu belanja tak terduga (BTT) dari sebelum COVID-19 sebesar Rp2 miliar dan saat ini mencapai Rp48 miliar.

“Pada 2022 ini, kami mengalokasikan BTT sebesar Rp48 miliar, salah satunya untuk penanganan COVID-19. Kemudian, anggaran tersebut bisa juga digunakan untuk penanganan kebencanaan, seperti di Kecamatan Semanu,” kata Drajad.

Menurut Drajad, BTT memang harus disediakan guna skema pembiayaan milik pemkab yang bersifat mendesak, sedangkan dari sisi program tidak tercantum dalam kegiatan yang dibiayai APBD.

“BTT hanya bisa digunakan dalam kondisi mendesak dan kebencanaan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan pada 2022 ini, alokasi BTT sebesar Rp48 miliar, sedangkan tahun lalu alokasinya hanya Rp43 miliar. Berdasarkan nomenklturnya, dana cadangan ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang tak terduga, salah satunya untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19.

“Fokus utamanya untukantisipasi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19,” katanya.

Meski demikian, lanjut Sri Suhartanta, BTT juga bisa untuk pembiayaan kegiatan lain. Namun demikian, akses tidak bisa sembarangan karena sifat kegiatan harus mendesak dan darurat. Sebagai contoh, untuk penanganan kebencanaan BTT baru bisa dikeluarkan pada saat ada penetapan status tanggap darurat.

“Contohnya untuk bencana hidrometeorologi di Kecamatan Semanu, pemulihan akan menggunakan BTT. Tapi sebelumnya, kami juga sudah menetapkan status tanggap darurat,” katanya.

Sumber berita:

1. jogja.antaranews.com, Pemkab Gunungkidul Alokasikan Anggaran Kebencanaan Rp48 Miliar, 23 Februari 2022
2. jogja.tribunnews.com, Alokasi BTT Pemkab Gunungkidul di 2022 Naik Rp5 Miliar, 28 Februari 2022

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 1; Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 8; Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana:
 - a. Pasal 4 ayat (1); Dana Penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah
 - b. Pasal 4 ayat (2); Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a) APBN:
-

- b) APBD; dan/atau
 - c) Masyarakat.
 - c. Pasal 5 ayat (1); Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. Pasal 55 ayat (1); Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - 1) Belanja operasi;
 - 2) Belanja modal;
 - 3) Belanja tidak terduga; dan
 - 4) Belanja Transfer.
 - b. Pasal 55 ayat (2); Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - c. Pasal 56 ayat (3); Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - d. Pasal 68 ayat (1); Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.